

PARTAI POLITIK – PEMILIHAN UMUM – PERSYARATAN

2022

Kpt 274 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 258 TAHUN 2022 PENETAPAN JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN SERTA JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DI SETIAP PROVINSI SEBAGAI PEMENUHAN PERSYARATAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil pencermatan kembali terhadap Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik, terdapat kesalahan penulisan jumlah 75% (tujuh puluh lima persen) total kabupaten/kota di 10 (sepuluh) provinsi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2021; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022; Keputusan Mendagri No. 050-145 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 258 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan jumlah 75% (tujuh puluh lima persen) total kabupaten/kota di 10 (sepuluh) provinsi sebagai pemenuhan persyaratan kepengurusan partai politik pada wilayah: Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Agustus 2022.
 - Lamp.: 5 hlm.